



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : LUKMAN BIN SAHAK; |
| 2. Tempat lahir | : Desa Sipin Teluk Duren; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/5 Februari 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. SALIM BIN ALI; |
| 2. Tempat lahir | : Betung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/11 Januari 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pematang Raman RT.01, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **LUKMAN Bin SAHAK** dan Terdakwa II **M. SALIM Bin ALI** Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **LUKMAN Bin SAHAK** dan Terdakwa II **M. SALIM Bin ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama ParaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa I **LUKMAN Bin SAHAK** dan Terdakwa II **M. SALIM Bin ALI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/SGT/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I LUKMAN Bin SAHAK dan terdakwa II M.SALIM Bin ALI bersama-sama saksi M.ILHAM HABIBILAH Bin ABDUL SALAM , saksi CASWIN Bin MUNARJI , SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (DPO), AGUS WALUYO (DPO), SOLIHIN ALI (DPO) GUNAWAN (DPO) Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Fajar Pagi termasuk dalam jenis Koperasi Produsen yang menghasilkan produk termasuk kedalam koperasi pertanian dan perkebunan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 13/BH/KDK.51/IV/2000 tanggal 07 April 2000 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah , lalu Koperasi Fajar Pagi melakukan pola Kemitraan dengan PT.RKK (PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Muaro Jambi dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi pada tahun 2006, jika masyarakat boleh mengajukan kemitraan dengan Gudang Garam (PT.RKK) seluas 2 Ha/KK dengan skema prosentasi 70:30, dan perjanjian antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT.RKK dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 Nomor :SPK/430/RKK/ XII/06, adapun Koperasi Fajar Pagi mendapatkan lahan seluas 754 hektar dari PT.RKK yang telah ditanami pohon kelapa sawit, dan Koperasi Fajar Pagi secara terus menerus telah melakukan pemanenan dan perawatan, dan berdasarkan hasil putusan hukum lahan eks HGU PT.RKK ternyata termasuk kedalam kawasan hutan , karena lahan Koperasi Fajar Pagi juga masuk ke dalam kawasan hutan ,kemudian sejak tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh sdr.SOLIHIN ALI, KTH Rimbo Betung diketuai oleh Sdr.SOLIHIN Bin JAMIDIN alias MUK (DPO), KTH Alam Lestari diketuai oleh GUNAWAN, KTH Talang Betanang diketuai oleh Sdr.AGUS WALUYO (DPO) melakukan pendudukan dilahan kesun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang tergabung dalam KTH Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), bersama-sama dengan Kelompok Tani Hutan lainnya menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang diklaim berdiri didalam Kawasan Hutan kemudian mendirikan pondok untuk tinggal, setelah itu mulai melakukan pemanenan seminggu setelah menduduki lahan lalu Kelompok Tani Hutan mulai melakukan pemanenan, pemanenan dilakukan anggota KTH sendiri, masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemanenan, termasuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut atas nama masyarakat terdakwa I dan terdakwa II ditugaskan sebagai pengawal buah sawit bersama-sama dengan saksi CASWIN Bin MUNARJI dan saksi M.ILHAM, selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, buah kelapa sawit mulai dimuat kedalam 5 Truk, dengan sopir dan Truk dari Petaling, yang mengurus tentang mobil truk pengangkut sawit adalah Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (Dpo), diantar mobil truk tersebut yaitu 1 (satu) unit truk merek Hino Dutro warna Biru No Pol BH 8604 AV dengan sopir saksi UNTUNG PRAMONO, 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro Warna Biru No.Pol BH 8065 SM sopirnya saksi RIDWAN dan 1(satu) unit mobil Hino Dutro warna kepala hijau No.Pol BG 8775 FN dan sdr FIRDAUS (Dpo) setelah buah kelapa sawit selesai dimuat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 01.00

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Truk berjalan keluar dari lahan Koperasi pukul 02.00 Wib kearah Sungai Gelam tujuan Truk adalah ke PT. PAL karena D.O nya buah kelapa sawit bisa di jual ke PT. PAL Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, sdr HENDRA (Dpo), saksi CASWIN Bin MUNARJI dan saksi M.ILHAM dan saksi M.SALIM Bin ALI menggunakan Mobil milik Sdr.HENDRA(Dpo) Merk Toyota Avanza (daftar pencarian barang/DPB) bertugas melakukan pengawalan mengikuti Truk yang mengangkut buah sawit guna mereka pastikan bahwa Truk tersebut sampai ke pabrik ,tiba di Kota Karang-Kasang sekitar pukul 11.00 Wib, tiba-tiba Mobil HENDRA rusak dan pergi ke bengkel, untukn diperbaiki , tidak berapa lama kemudian ada Sdr.SOLIHIN alias MUK memberitahukan jika Truk ditangkap namun belum tahu siapa yang menangkap Truk tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi CASWIN Bin MUNARJI, dan saksi M.ILHAM menyusul ke Petaling dan tiba di Petaling sekitar pukul 15.30 Wib, sudah banyak massa yang berkumpul disana dari KTH Rimbo Betung yang berasal dari Petaling, massa tersebut berkumpul, dan salah seorang anggota polisi yaitu saksi EDI SUSANTO mengatakan kepada warga/masa jika 3 (tiga) unit mobil truk tersebut akan diamankan di Polda Jambi sambil menunjukkan surat tugas kepada warga tersebut, setelah melihat surat tugas tersebut warga mengatakan kepada saksi EDI SUSANTO, jika ke 3 (tiga) mobil truk yang berisi buah sawit beserta sopirnya tidak boleh dibawa ke Polda Jambi selanjutnya terjadi cekcok mulut antara pihak Kepolisian dengan warga, kemudian pada saat itu saksi CASWIN Bin MUNARJI datang dan mendekati saksi EDI SUSANTO lalu mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Polisi Anjing, Polisi Babi,Polisi Keparat" sambil mengayunkan tangan kanan saksi CASWIN Bin MUNARJI mengarah kepada saksi EDI SUSANTO, melihat hal tersebut saksi EDI SUSANTO langsung mundur unuk menghindari ke belakang dan saat yang bersamaan terdakwa I berhasil ditarik oleh terdakwa II, sehingga tidak mengenai saksi korban EDI SUSANTO, kemudian situasi berhasil dikendalikan, selanjutnya 3 (tiga) unit mobil truk yang bermuatan buah sawit berhasil diamankan dan dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya , selanjutnya terdakwa I , terdakwa II , saksi CASWIN Bin MUNARJI dan saksi M.ILHAM juga ikut diamankan karena berperan sebagai pengawal mobil truk pengangkut sawit tersebut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sering melakukan pengawalan mobil truk yang membawa buah sawit dari lokasi sawit Koperasi Fajar Pagi dengan upah sebesar Rp.120.000,-/perharinya.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. LUKMAN Bin SAHAK terdakwa II M.SALIM Bin ALI bersama-sama saksi M.ILHAM HABIBILAH Bin ABDUL SALAM, saksi CASWIN Bin MUNARJI, SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo), AGUS WALUYO (Dpo), SOLIHIN ALI (Dpo) GUNAWAN (Dpo) mengakibatkan, Koperasi Fajar Pagi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)**

Ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

----- A T A U -----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I LUKMAN Bin SAHAK terdakwa II M.SALIM Bin ALI, Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***Jika antara beberapa perbuatan ,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan , membeli , menyewa ,menukar,menerima gadai,menerima hadiah ,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Koperasi Fajar Pagi termasuk dalam jenis Koperasi Produsen yang menghasilkan produk termasuk kedalam koperasi pertanian dan perkebunan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 13/BH/KDK.51/IV/2000 tanggal 07 April 2000 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah , lalu Koperasi Fajar Pagi melakukan pola Kemitraan dengan PT.RKK (PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Muaro Jambi dengan Koperasi pada tahun 2006, jika masyarakat boleh mengajukan kemitraan dengan Gudang Garam (PT.RKK) seluas 2 Ha/KK dengan skema prosentasi 70:30, dan perjanjian antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT.RKK

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 Nomor :SPK/430/RKK/ XII/06, adapun Koperasi Fajar Pagi mendapatkan lahan seluas 754 hektar dari PT.RKK yang telah ditanami pohon kelapa sawit, dan Koperasi Fajar Pagi secara terus menerus telah melakukan pemanenan dan perawatan, dan berdasarkan hasil putusan hukum lahan eks HGU PT.RKK ternyata termasuk kedalam kawasan hutan, karena lahan Koperasi Fajar Pagi juga masuk ke dalam kawasan hutan, kemudian sejak tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh sdr.SOLIHIN ALI (Dpo), KTH Rimbo Betung diketuai oleh Sdr.SOLIHIN Bin JAMIDIN alias MUK (DPO), KTH Alam Lestari diketuai oleh GUNAWAN (Dpo), KTH Talang Betanang diketuai oleh Sdr.AGUS WALUYO (Dpo) melakukan pendudukan lahan kesun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpoh Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang tergabung dalam KTH Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), bersama-sama dengan Kelompok Tani Hutan lainnya menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang diklaim berdiri didalam Kawasan Hutan kemudian mendirikan pondok untuk tinggal, setelah itu mulai melakukan pemanenan seminggu setelah menduduki lahan lalu Kelompok Tani Hutan mulai melakukan pemanenan, pemanenan dilakukan anggota KTH sendiri, masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemanenan, termasuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut atas nama masyarakat terdakwa I dan terdakwa II ditugaskan sebagai pengawal buah sawit bersama-sama dengan saksi CASWIN Bin MUNARJI dan saksi M.ILHAM, selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, buah kelapa sawit mulai dimuat kedalam 5 Truk, dengan sopir dan Truk dari Petaling, yang mengurus tentang mobil truk pengangkut sawit adalah Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (Dpo), diantar mobil truk tersebut yaitu 1 (satu) unit truk merek Hino Dutro warna Biru No Pol BH 8604 AV dengan sopir saksi UNTUNG PRAMONO, 1 (satu) unit mobil truk Hino Durto Warna Biru No.Pol BH 8065 SM sopirnya saksi RIDWAN dan 1(satu) unit mobil Hino Dutro warna kepala hijau No.Pol BG 8775 FN dan sdr FIRDAUS (Dpo) setelah buah kelapa sawit selesai dimuat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib Truk berjalan keluar dari lahan Koperasi pukul 02.00 Wib kearah Sungai Gelam tujuan Truk adalah ke PT. PAL karena D.O nya buah kelapa sawit

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa di jual ke PT. PAL Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, sdr HENDRA (Dpo), saksi CASWIN Bin MUNARJI dan saksi M.ILHAM dan saksi M.SALIM Bin ALI menggunakan Mobil milik HENDRA Merk Toyota Avanza (daftar pencarian barang/DPB) bertugas melakukan pengawalan mengikuti Truk yang mengangkut buah sawit guna mereka pastikan bahwa Truk tersebut sampai ke pabrik, tiba di Kota Karang-Kasang sekitar pukul 11.00 Wib, tiba-tiba Mobil HENDRA rusak dan pergi ke bengkel, untuk diperbaiki, tidak berapa lama kemudian ada Sdr.SOLIHIN alias MUK memberitahukan jika Truk ditangkap namun belum tahu siapa yang menangkap Truk tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi CASWIN Bin MUNARJI, dan saksi M.ILHAM menyusul ke Petaling dan tiba di Petaling sekitar pukul 15.30 Wib, sudah banyak massa yang berkumpul disana dari KTH Rimbo Betung yang berasal dari Petaling, massa tersebut berkumpul, dan salah seorang anggota polisi yaitu saksi EDI SUSANTO mengatakan kepada warga/masa jika 3 (tiga) unit mobil truk tersebut akan diamankan di Polda Jambi sambil menunjukkan surat tugas kepada warga tersebut, setelah melihat surat tugas tersebut warga mengatakan kepada saksi EDI SUSANTO, jika ke 3 (tiga) mobil truk yang berisi buah sawit beserta sopirnya tidak boleh dibawa ke Polda Jambi selanjutnya terjadi cekcok mulut antara pihak Kepolisian dengan warga, kemudian pada saat itu saksi CASWIN Bin MUNARJI datang dan mendekati saksi EDI SUSANTO lalu mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Polisi Anjing, Polisi Babi, Polisi Keparat" sambil mengayunkan tangan kanan saksi CASWIN Bin MUNARJI mengarah kepada saksi EDI SUSANTO, melihat hal tersebut saksi EDI SUSANTO langsung mundur untuk menghindar ke belakang dan saat yang bersamaan terdakwa I berhasil ditarik oleh terdakwa II, sehingga tidak mengenai saksi korban EDI SUSANTO, kemudian situasi berhasil dikendalikan, selanjutnya 3 (tiga) unit mobil truk yang bermuatan buah sawit berhasil diamankan dan dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi CASWIN Bin MUNARJI dan saksi M.ILHAM juga ikut diamankan karena berperan sebagai pengawal mobil truk pengangkut sawit tersebut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sering melakukan pengawalan mobil truk yang membawa buah sawit dari lokasi sawit Koperasi Fajar Pagi dengan upah sebesar Rp.120.000,-/perharinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. LUKMAN Bin SAHAK terdakwa II M.SALIM Bin ALI bersama-sama saksi M.ILHAM HABIBILAH Bin ABDUL

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM, saksi CASWIN Bin MUNARJI, SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo), AGUS WALUYO (Dpo), SOLIHIN ALI (Dpo) GUNAWAN (Dpo) mengakibatkan, Koperasi Fajar Pagi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1**

KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Usman Bin Yan Cik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi terletak di Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Para Terdakwa beramai-ramai memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa izin;
- Bahwa selain Para Terdakwa, yang memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi sangat banyak jumlahnya yang mengaku merupakan anggota dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH);
- Bahwa saat melakukan pemanenan, mereka membawa senjata tajam atau samurai;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pemanenan tersebut dari laporan mandor kebun yang bernama Firmansyah, lalu saksi bersama dengan Saksi Firmansyah, Saksi Zainul Islam dan Saksi M. Fauzi menuju ke lokasi kebun dan di sana saksi menemukan beberapa pondok yang terbuat dari kayu dan saksi juga melihat banyak sekali orang yang sedang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya, saksi bertanya kepada orang yang memanen sawit tersebut kenapa mereka memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi, lalu mereka menjawab bahwa lahan Koperasi Fajar Pagi termasuk ke dalam kawasan hutan dan mereka merupakan bagian dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu kelompok tani yang terdiri atas 4 (empat)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani yaitu Kelompok Tani Betung Bersatu yang diketuai oleh Saudara Solihin Ali, KTH Rimbo Betung yang diketuai oleh Saudara Solihin Bin Jamidin alias Muk, KTH Alam Lestari yang diketuai oleh Saudara Gunawan dan KTH Talang Betanang yang diketuai oleh Saudara Agus Waluyo;

- Bahwa cara 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan cara memetik buah kelapa sawit menggunakan alat bantu berupa dodos atau egrek yang terbuat dari besi, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menggunakan gancu dan angkong atau lori lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di titik-titik tertentu dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil ke tempat penjualan kelapa sawit;

- Bahwa pondok-pondok yang berada di lokasi kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi dibangun oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) pada tanggal 26 Juli 2023;

- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saksi bersama dengan beberapa pengurus Koperasi Fajar Pagi melakukan protes atas pendudukan lahan dan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, namun karena kalah jumlah saksi dan pengurus Koperasi Fajar Pagi akhirnya mundur;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, saksi bersama dengan beberapa pengurus Koperasi Fajar Pagi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Timdu Provinsi Jambi;

- Bahwa kemudian diadakan pertemuan di Kantor Kesbangpol Provinsi Jambi dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dicapai beberapa point kesepakatan antara 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan Koperasi Fajar Pagi dan masyarakat Desa Betung yang intinya agar 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) segera mengosongkan lahan Koperasi Fajar Pagi yang diduduki dan dipanennya, namun sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut masih menduduki dan memanen buah kelapa sawit sehingga saksi dan pengurus Koperasi Fajar Pagi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut belum ada;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang diduduki dan dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut adalah milik Koperasi Fajar Pagi yang bermitra dengan PT Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT RKK) dengan luas sekira 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar;
- Bahwa yang menanam tanaman kelapa sawit di atas kebun tersebut adalah PT Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT RKK);
- Bahwa Koperasi Fajar Pagi termasuk ke dalam jenis Koperasi Produsen yang menghasilkan produk termasuk ke dalam koperasi pertanian dan perkebunan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 13/BH/KDK.51/IV/200 tanggal 07 April 2000 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Koperasi Fajar Pagi melakukan pola Kemitraan dengan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Muaro Jambi dengan Koperasi pada tahun 2006, jika masyarakat boleh mengajukan kemitraan dengan Gudang Garam (PT. RKK) seluas 2 Ha/KK dengan skema prosentasi 70:30, dan perjanjian antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT RKK dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 Nomor :SPK/430/RKK/XII/06, adapun Koperasi Fajar Pagi mendapatkan lahan seluas 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar dari PT RKK yang telah ditanami pohon kelapa sawit dan Koperasi Fajar Pagi secara terus menerus dan telah melakukan pemanenan dan perawatan dan berdasarkan hasil putusan hukum lahan eks HGU PT RKK ternyata termasuk kedalam kawasan hutan, karena lahan Koperasi Fajar Pagi juga masuk ke dalam kawasan hutan, kemudian sejak tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh Saudara Solihin Ali, KTH Rimbo Betung diketuai oleh Saudara Solihin Bin Jamidin alias Muk, KTH Alam Lestari diketuai oleh Saudara Gunawan, KTH Talang Betanang diketuai oleh Saudara Agus Waluyo, melakukan pendudukan dilahan kesun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa adapun pengurus Koperasi Fajar Pagi adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Umar Usman;
 - Wakil Ketua : Abdurahan;
 - Sekretaris I : Ajis;
 - Sekretaris II Zainur Islam;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Nurbaeti;
 - Badan Pemeriksa : Muzaki ;
 - Bahwa jumlah anggota Koperasi Fajar Pagi adalah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang;
 - Bahwa anggota Koperasi Fajar Pagi yang semuanya memiliki kartu anggota masing-masing mendapatkan lahan seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
 - Bahwa saat Koperasi Fajar Pagi bermitra dengan PT Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT RKK), lahan Perkebunan kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan buah kelapa sawit;
 - Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut tidak ikut menanam tanaman kelapa sawit yang dipanen oleh mereka;
 - Bahwa Terdakwa II yang tergabung dalam KTH Rimbo Betung Desa Betung yang diketuai oleh Saudara Solihin J, bersama-sama dengan Kelompok Tani Hutan lainnya menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang diklaim berdiri didalam Kawasan Hutan dan mendirikan pondok untuk tinggal, setelah itu mulai dilakukan pemanenan seminggu setelah menduduki lahan oleh anggota Kelompok Tani;
 - Bahwa masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemanenan, termasuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut atas nama masyarakat, Para Terdakwa ditugaskan sebagai pengawal buah sawit bersama-sama dengan Saudara Caswin Bin Munarji dan Saudara M. Ilham, selain itu Para Terdakwa juga berusaha menghalangi petugas polisi yan hendak membawa mobil truk pengangkut buah sawit dari lahan Koperasi Fajar Pagi ke tempat penampungan ke Polda Jambi;
 - Bahwa saksi melihat saat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
 - Bahwa Para Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak meminta maupun memiliki izin dari Koperasi Fajar Pagi saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, Koperasi Fajar Pagi menderita kerugian sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Zainul Islam Bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Wakil Sekretaris Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi terletak di Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Para Terdakwa beramai-ramai atau secara berkelompok memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pemanenan tersebut dari laporan mandor kebun yang bernama Firmansyah, lalu saksi bersama dengan Saksi Firmansyah, Saksi Zainul Islam dan Saksi M. Fauzi menuju ke lokasi kebun dan di sana saksi menemukan beberapa pondok yang terbuat dari kayu dan saksi juga melihat banyak sekali orang yang sedang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya, saksi bertanya kepada orang yang memanen sawit tersebut kenapa mereka memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi, lalu mereka menjawab bahwa lahan Koperasi Fajar Pagi termasuk ke dalam kawasan hutan dan mereka merupakan bagian dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu kelompok tani yang terdiri atas 4 (empat) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Betung Bersatu yang diketuai oleh Saudara Solihin Ali, KTH Rimbo Betung yang diketuai oleh Saudara Solihin Bin Jamidin alias Muk, KTH Alam Lestari yang diketuai oleh Saudara Gunawan dan KTH Talang Betanang yang diketuai oleh Saudara Agus Waluyo;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi pergi ke kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi untuk bekerja, lalu sekira pukul 13.00 WIB saksi pergi ke barak kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi untuk shalat, saat itu saksi kemudian ditelepon oleh Saksi Umar Usman selaku Ketua Koperasi Fajar Pagi yang meminta saksi datang ke kantor Koperasi Fajar Pagi, sesampainya di sana saksi bertemu dengan Saksi Umar Usman dan tak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil truck dengan muatan buah kelapa sawit yang dibawa oleh pengemudinya dengan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota koperasi dan salah satu dari anggota koperasi tersebut mengatakan "*Ini mobil yang mengangkut buah kelapa sawit sudah kita amankan*", selanjutnya setelah berunding mobil tersebut diserahkan ke Polda Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) membuat pondok-pondok di lokasi kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa saksi ikut mengamankan kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit pada Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor Koperasi Fajar Pagi berupa 1 (satu) unit mobil truck Canter warna hijau dengan nomor polisi BK 9442 CQ yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil truck Canter warna hijau tersebut diamankan oleh anggota Koperasi Fajar Pagi yang saksi tidak tahu namanya, lalu truck tersebut dibawa ke Kantor Koperasi Fajar Pagi dan selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Atan membawa truk tersebut ke Polda Jambi;
- Bahwa kendaraan truk yang diamankan saksi tersebut memuat buah kelapa sawit berjumlah sekira 10 (sepuluh) ton yang baru dipanen dari lahan Koperasi Fajar Pagi yang hal tersebut diketahui oleh saksi dari pengemudi truk yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa yang diduga mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa izin adalah 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berjumlah sekira 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa cara 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan cara memetik buah kelapa sawit menggunakan alat bantu berupa dodos atau egrek yang terbuat dari besi, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menggunakan gancu dan angkong atau lori lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di titik-titik tertentu dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil ke tempat penjualan kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut belum ada;
- Bahwa kebun kelapa sawit dengan luas sekira 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar yang diduduki dan dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut adalah milik Koperasi Fajar Pagi yang bermitra dengan PT Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT RKK) di mana yang menanam tanaman kelapa sawit adalah PT RKK;
- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut tidak ikut menanam tanaman kelapa sawit pada kebun tersebut, namun setiap anggotanya yang memiliki kartu anggota masing-masing mendapatkan lahan seluas 1,08 (satu kima nol delapan) hektar atas kebun tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan 3 (tiga) unit truk yang mengangkut buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa Terdakwa II yang tergabung dalam KTH Rimbo Betung Desa Betung yang diketuai oleh Saudara Solihin J, bersama-sama dengan Kelompok Tani Hutan lainnya menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang diklaim berdiri didalam Kawasan Hutan dan mendirikan pondok untuk tinggal, setelah itu mulai dilakukan pemanenan seminggu setelah menduduki lahan oleh anggota Kelompok Tani;
- Bahwa masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemanenan, termasuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut atas nama masyarakat, Para Terdakwa ditugaskan sebagai pengawal buah sawit bersama-sama dengan Saudara Caswin Bin Munarji dan Saudara M. Ilham, selain itu Para Terdakwa juga berusaha menghalangi petugas polisi yan hendak membawa mobil truk pengangkut buah sawit dari lahan Koperasi Fajar Pagi ke tempat penampungan ke Polda Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, Koperasi Fajar Pagi menderita kerugian sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak meminta maupun memiliki izin dari Koperasi Fajar Pagi saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Firmansyah Bin A. Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mandor/pengawas kebun Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat ke 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi mengawasi dan memantau kegiatan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut dari jarak jauh karena jumlah mereka yang sangat banyak dan sebagian besar membawa senjata tajam parang dan samurai, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa jumlah 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di kebun Koperasi Fajar Pagi saat itu ada sekira 500 (lima ratus) orang dan ada sebagian pekerja panen Koperasi Fajar Pagi diancam oleh mereka;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mulai menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi pada tanggal 26 Juli 2023, kemudian pada tanggal 28 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mendirikan tenda-tenda lalu pada tanggal 1 Agustus 2023 mereka mulai memanen buah kelapa sawit dari kebun tersebut;
- Bahwa lahan yang diduduki dan dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut adalah lahan Koperasi Fajar Pagi seluas 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar yang terbagi menjadi 30 (tiga puluh) blok di mana saksi sudah bekerja sebagai mandor panen di tempat tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menjadi mandor panen di Blok J-23 sampai dengan Blok J-26, Blok I-24 sampai dengan Blok I-27, Blok H-22 sampai dengan Blok H-24, Blok K-23 dan Blok L-22;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, saksi dan 26 (dua puluh enam) orang anggota Koperasi Fajar Pagi sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit saat saksi bertemu dengan banyak orang yang mengaku dari Kelompok Solihin Cs juga melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok I-21, Blok-I-22 dan Blok I-23 yang lokasinya berdekatan dengan Blok H-22 yang sedang dipanen oleh saksi;
- Bahwa cara 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan cara memetik buah kelapa sawit menggunakan alat bantu berupa dodos atau egrek yang terbuat dari besi, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menggunakan gancu dan angkong atau lori lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di titik-titik tertentu dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil ke tempat penjualan kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut dari blok yang diawasi saksi pemanenannya sekira 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dimuat di Jalan Poros Blok I-J lalu diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck canter warna hijau dengan nomor polisi BK 9442 CQ dan dibawa keluar dari lokasi lahan Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa Terdakwa II yang tergabung dalam KTH Rimbo Betung Desa Betung yang diketuai oleh Saudara Solihin J, bersama-sama dengan Kelompok Tani Hutan lainnya menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang diklaim berdiri didalam Kawasan Hutan dan mendirikan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt



pondok untuk tinggal, setelah itu mulai dilakukan pemanenan seminggu setelah menduduki lahan oleh anggota Kelompok Tani;

- Bahwa masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemanenan, termasuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut atas nama masyarakat, Para Terdakwa ditugaskan sebagai pengawal buah sawit bersama-sama dengan Saudara Caswin Bin Munarji dan Saudara M. Ilham, selain itu Para Terdakwa juga berusaha menghalangi petugas polisi yang hendak membawa mobil truk pengangkut buah sawit dari lahan Koperasi Fajar Pagi ke tempat penampungan ke Polda Jambi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, Koperasi Fajar Pagi menderita kerugian sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak meminta maupun memiliki izin dari Koperasi Fajar Pagi saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. M. Fauzi Bin Hasyim Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kerani Timbang pada Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mulai menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi, lalu mereka mendirikan tenda-tenda dan memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mendirikan pondok-pondok di Blok J-22 yang didirikan oleh mereka secara gotong-royong;
- Bahwa lahan yang diduduki dan dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut adalah lahan Koperasi Fajar Pagi seluas 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar yang terbagi menjadi 30 (tiga puluh) Blok;
- Bahwa anggota dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) sering lewat dari depan *camp* saksi saat bekerja dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa jumlah anggota 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) saat itu sangat banyak dan ada beberapa di antara mereka yang dikenal saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Saudara M. Ilham Habibillah di lahan Koperasi Fajar Pagi, sedangkan Terdakwa I dan Saudara Caswin hanya



dikenal saksi wajahnya dan baru saat di penyidik saksi mengetahui Namanya;

- Bahwa setahu saksi, Saudara Caswin adalah dukun/paranormal di lokasi lahan Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa setahu saksi, Saudara M. Ilham Habibillah dan Para Terdakwa adalah anggota Kelompok Tani Hutan, namun saksi tidak tahu Kelompok Tani Hutan yang mana;
- Bahwa setelah pendudukan lahan, saksi sering melihat Saudara M. Ilham Habibillah dan Para Terdakwa mondar-mandir di lahan Koperasi Fajar Pagi sambil membawa parang dan samurai, Saudara M. Ilham Habibillah membawa samurai dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter dan Terdakwa II membawa parang dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Untung dan Saudara Ridwan;
- Bahwa saksi tidak berani menanyakan kepada mereka mengapa mereka memanen buah kelapa sawit di lahan Koperasi Fajar Pagi karena saksi takut;
- Bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang melakukan pengawalan terhadap muatan buah sawit yang diangkut Terdakwa ke tempat penjualan dan saat mobil pengangkut buah kelapa sawit diamankan polisi Para Terdakwa berusaha menghalangi polisi yang mengamankan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, Koperasi Fajar Pagi menderita kerugian sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak meminta maupun memiliki izin dari Koperasi Fajar Pagi saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yang tergabung dalam KTH Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Saudara Solihin J Alias Muk, bersama-sama dengan Kelompok Tani Hutan lainnya menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang diklaim berdiri di dalam Kawasan Hutan, kemudian didirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok untuk tinggal, setelah itu mulai dilakukan pemanenan seminggu setelah menduduki lahan oleh Kelompok Tani Hutan;

- Bahwa masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemanenan, termasuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut atas nama masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa ditugaskan sebagai pengawal buah sawit bersama-sama dengan Saudara Caswin Bin Munarji dan Saudara M. Ilham;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, buah kelapa sawit mulai dimuat ke dalam 5 truk dengan sopir dan truk dari Petaling;
- Bahwa yang mengurus mobil truk pengangkut sawit adalah Saudara Solihin J Alias Muk yang truk tersebut antara lain 1 (satu) unit truk merk Hino Dutro warna Biru No Pol BH 8604 AV dengan sopir Saudara Untung Pramono, 1 (satu) unit mobil truk Hino Durto Warna Biru No. Pol BH 8065 SM sopirnya Saudara Ridwan dan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna kepala hijau No Pol BG 8775 FN disopiri oleh Saudara Firdaus;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB truk berjalan keluar dari lahan Koperasi pukul 02.00 WIB ke arah Sungai Gelam dengan tujuan adalah PT PAL karena D.O buah kelapa sawit tersebut bisa dijual ke PT PAL;
- Bahwa Para Terdakwa, Saudara Hendra, Saudara M. Ilham Habibillah Bin Abdul Salam dan Saudara Caswin Bin Munarji menggunakan mobil milik Saudara Hendra merk Toyota Avanza (DPB) bertugas melakukan pengawalan mengikuti truk yang mengangkut buah sawit untuk memastikan bahwa truk tersebut sampai ke pabrik;
- Bahwa rombongan pengangkut buah kelapa sawit dan yang mengawalnya tiba di Kota Karang-Kasang sekira pukul 11.00 WIB, namun tiba-tiba mobil Saudara Hendra rusak sehingga mobilnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saudara Solihin Alias Muk memberitahukan berita bahwa truk ada ditangkap, namun belum tahu siapa yang menangkap truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saudara M. Ilham Habibillah Bin Abdul Salam dan Saudara Caswin Bin Munarji menyusul ke Petaling dan tiba di Petaling sekira pukul 15.30 WIB, di sana sudah banyak massa dari KTH Rimbo Betung yang berkumpul, lalu salah seorang anggota Kepolisian yaitu Saudara Edi Susanto mengatakan kepada massa bahwa 3 (tiga) unit mobil

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk tersebut akan diamankan di Polda Jambi sambil menunjukkan surat tugas kepada warga tersebut;

- Bahwa kemudian setelah melihat surat tugas tersebut, massa mengatakan kepada Saudara Edi Susanto bahwa 3 (tiga) mobil truk yang berisi buah sawit beserta sopirnya tidak boleh dibawa ke Polda Jambi sehingga terjadi cekcok mulut antara pihak Kepolisian dengan massa, kemudian pada saat itu Saudara Caswin Bin Munarji datang dan mendekati Saudara Edi Susanto lalu Saudara Caswin Bin Munarji mengeluarkan kata-kata kotor yakni, "*Polisi Anjing, Polisi Babi, Polisi Keparat*" sambil mengayunkan tangan kanannya mengarah kepada Saudara Edi Susanto;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saudara Edi Susanto langsung mundur untuk menghindari ke arah belakang dan pada saat yang bersamaan Saudara Caswin Bin Munarji berhasil ditarik oleh Terdakwa II sehingga tidak mengenai Saudara Edi Susanto, kemudian situasi berhasil dikendalikan;
- Bahwa selanjutnya, 3 (tiga) unit mobil truk yang bermuatan buah kelapa sawit berhasil diamankan dan dibawa ke Polda Jambi, kemudian Para Terdakwa, Saudara M. Ilham Habibillah Bin Abdul Salam dan Saudara Caswin Bin Munarji juga ikut diamankan karena berperan sebagai pengawal mobil truk pengangkut sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengawalan terhadap pengangkutan buah kelapa sawit yang dipanen 4 (empat) KTH dari lahan Koperasi Fajar Pagi ke penampungan dengan cara menunggu buah kelapa sawit dinaikkan ke dalam mobil truck lalu buah kelapa sawit di antar oleh sopir ke pabrik atau penampung, lalu Para Terdakwa dan beberapa orang Laskar Pengaman lainnya mengiringi truck tersebut dengan menggunakan mobil terpisah menuju ke pabrik tempat buah sawit tersebut dijual;
- Bahwa upah Para Terdakwa sebagai Laskar Pengamanan adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari yang dibayarkan oleh Saudara Dodi yang merupakan Bendahara KTH;
- Bahwa rekan Para Terdakwa yang mengawal 3 (tiga) unit mobil truck yang dikemudikan oleh Saudara Untung, Saudara Ridwan dan Saudara Firdaus yang mengangkut buah kelapa sawit dari lahan Koperasi Fajar Pagi menuju PT PAL di Desa Sungai Gelam pada tanggal 19 September 2023 adalah Saudara Caswin, Saudara Salim, Saudara Habibillah dan Saudara Hendra dengan mengendarai mobil Avanza milik Saudara Hendra;
- Bahwa apabila tidak melakukan pengawalan, aktivitas Para Terdakwa adalah duduk-duduk di lokasi lahan Koperasi Fajar Pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa izin dari Koperasi Fajar Pagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), bersama-sama dengan KTH Alam Lestari diketuai oleh GUNAWAN, KTH Talang Betanang diketuai oleh Sdr.AGUS WALUYO (DPO), menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan mendirikan pondok untuk tinggal di lahan tersebut. Setelah itu, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung mulai melakukan pemanenan seminggu setelah menduduki lahan, yaitu sejak tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya, masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO) menugaskan Terdakwa I Lukman Bin Sahak dan Terdakwa II M. Salim Bin Ali sebagai pengawal buah sawit bersama-sama dengan CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, buah kelapa sawit mulai dimuat ke dalam 5 (lima) Truk, dengan sopir dan Truk dari Petaling dan pihak yang mengurus tentang mobil truk pengangkut sawit adalah Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO). Beberapa mobil truk tersebut yaitu 1 (satu) unit truk merek Hino Dutro warna Biru Nomor Polisi BH 8604 AV dengan sopir UNTUNG PRAMONO, 1 (satu) unit mobil truk Hino Durto Warna Biru Nomor Polisi BH 8065 SM dengan sopir RIDWAN dan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna kepala hijau Nomor Polisi BG 8775 FN dengan sopir sdr FIRDAUS (DPO);
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, truk berangkat menuju PT. PAL guna menjual buah kelapa sawit tersebut kepada PT. PAL. Saat truk berangkat menuju PT PAL, Terdakwa I Lukman Bin Sahak bersama-sama dengan Terdakwa II M. Salim Bin Ali, sdr HENDRA (DPO), CASWIN Bin

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt



MUNARJI dan M.ILHAM melakukan pengawalan terhadap truk tersebut dengan menggunakan mobil milik Sdr.HENDRA (DPO), yaitu Merk Toyota Avanza (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan mengikuti truk tersebut;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Lukman Bin Sahak dan Terdakwa II M. Salim Bin Ali, CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan



perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa I Lukman Bin Sahak dan Terdakwa II M. Salim Bin Ali dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-77/SGT/11/2023 tanggal 23 November 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), bersama-sama dengan KTH Alam Lestari diketuai oleh GUNAWAN, KTH Talang Betanang diketuai oleh Sdr.AGUS WALUYO (DPO), menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan mendirikan pondok untuk tinggal di lahan tersebut. Setelah itu, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung mulai melakukan pemanenan seminggu setelah menduduki lahan, yaitu sejak tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya, masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO) menugaskan Terdakwa I Lukman Bin Sahak dan Terdakwa II M. Salim Bin Ali sebagai pengawal buah sawit bersama-sama dengan CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM. Selanjutnya, pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, buah kelapa sawit mulai dimuat ke dalam 5 (lima) Truk, dengan sopir dan Truk dari Petaling dan pihak yang mengurus tentang mobil truk pengangkut sawit adalah Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO). Beberapa mobil truk tersebut yaitu 1 (satu) unit truk merek Hino Dutro warna Biru Nomor Polisi BH 8604 AV dengan sopir UNTUNG PRAMONO, 1 (satu) unit mobil truk Hino Durto Warna Biru Nomor Polisi BH 8065 SM dengan sopir RIDWAN dan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna kepala hijau Nomor Polisi BG 8775 FN dengan sopir sdr FIRDAUS (DPO);

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, truk berangkat menuju PT. PAL guna menjual buah kelapa sawit tersebut kepada PT. PAL. Saat truk berangkat menuju PT PAL, Terdakwa I Lukman Bin Sahak bersama-sama dengan Terdakwa II M. Salim Bin Ali, sdr HENDRA (DPO), CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM melakukan pengawalan terhadap truk tersebut dengan menggunakan mobil milik Sdr.HENDRA (DPO), yaitu Merk Toyota Avanza (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan mengikuti truk tersebut. Kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Lukman Bin Sahak dan Terdakwa II M. Salim Bin Ali, CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO), Terdakwa I Lukman Bin Sahak, Terdakwa II M. Salim Bin Ali, CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan buah kelapa sawit, **berpindah di bawah kekuasaan** Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO), Terdakwa I Lukman Bin Sahak, Terdakwa II M. Salim Bin Ali, CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO), Terdakwa I Lukman Bin Sahak, Terdakwa II M. Salim Bin

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM terbukti pula **memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut** yang terwujud dalam perbuatan Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO), Terdakwa I Lukman Bin Sahak, Terdakwa II M. Salim Bin Ali, CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM yang menjual buah kelapa sawit tersebut kepada PT. PAL. Selain itu, Terdakwa **mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Koperasi Fajar Pagi** dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO),

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Lukman Bin Sahak, Terdakwa II M. Salim Bin Ali, CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM. Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO), CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian dan diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung yang melakukan pemanenan dan Terdakwa I Lukman Bin Sahak, Terdakwa II M. Salim Bin Ali, CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM yang melakukan pengawalan. Sementara, Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO) yang memerintahkan pengawalan dan Sdr.HENDRA (DPO) yang menyediakan mobil pengawalan;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO), CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi dari tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4.Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kedua dan ketiga yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt



pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO), CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* **dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*)**. Perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Sdr.SOLIHIN J Alias MUK (DPO), Sdr.HENDRA (DPO), CASWIN Bin MUNARJI dan M.ILHAM, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5.Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (*vide*, Eddy O.S. Hieariej dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana” Halaman 408);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan juga fakta dipersidangan, dengan menghubungkan pada pengertian perbuatan berlanjut tersebut, dapat terlihat bahwa pengawalan buah sawit yang dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan di lahan Koperasi Fajar Pagi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 8 September 2023, pada tanggal 12 September 2023 serta pada tanggal 18 September 2023. Dengan demikian, antara perbuatan dan waktu pelaksanaan masing-masing perbuatan tersebut dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama dan merupakan perbuatan yang sejenis yaitu penadahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ‘mengangkut sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan’ yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sehingga unsur *a-quo* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Koperasi Fajar Pagi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Lukman Bin Sahak** dan **Terdakwa II M. Salim Bin Ali** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Snt